



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

17 Juni 2021

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/8/HK.04/VI/2021
TENTANG**

**PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI RETRIBUSI DAERAH YANG BERASAL DARI PEMBAYARAN DANA
KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN**

Sehubungan dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khususnya dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 terkait penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan **paling lambat tanggal 1 Juli 2021.**

2. Adapun substansi perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang harus disesuaikan, antara lain:
- a. Retribusi dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
 - b. Bentuk Pembayaran:
Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
 - c. Golongan Retribusi Daerah:
Retribusi Penggunaan TKA digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
 - d. Objek Retribusi Daerah:
 - 1) Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, untuk retribusi daerah provinsi; dan
 - 2) Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota, untuk retribusi daerah kabupaten/kota.
 - e. Besaran Tarif Retribusi:
Tarif ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan paling tinggi sebesar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - f. Penggunaan Retribusi Daerah:
Penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam melaksanakan pemungutan, surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA Online, dapat dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia,



Ida Fauziyah

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Sekretaris Kabinet.